

Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik

PPID Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam proses penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, serta pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 13 dan diperkuat oleh Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 6 dan Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa PPID memiliki tugas mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik secara menyeluruh di lingkungan badan publik. Selain itu, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) juga mengatur bahwa PPID Utama bertanggung jawab atas penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik dari seluruh perangkat daerah.